



## Unit Pelayanan SIM

JL.R.E MARTADINATA PONTIANAK 78115 08125603839

[www.polrestapontianakkota.org](http://www.polrestapontianakkota.org)

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Barat / Polresta

Pontianak / Unit Pelayanan SIM

# Penerbitan SIM D Perpanjangan

No. SK :

## Persyaratan

1. Foto copy E KTP
2. Surat keterangan sehat dari Dokter
3. SIM D asli yang masih berlaku
4. Foto copy pasport bagi warga negara asing
5. Foto copy KITAS bagi warga negara asing

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pastikan Persyaratan sudah lengkap
2. Datang ke SATPAS atau Polresta Pontianak Kota
3. Ambil nomor antrian untuk ambil formulir dan bayar PNPB SIM
4. Setelah dapat formulir di isi sesuai dengan kolom data dan jenis permohonan
5. Formulir yang sudah di tulis di serahkan keloket pendaftaran
6. Petugas memanggil sesuai dengan nomor antrian untuk Verifikasi data
7. Petugas memanggil sesuai dengan nomor antrian untuk pelaksanaan identifikasi yaitu pengambilan foto, sidik jari dan tanda tangan
8. Pelaksanaan cetak SIM di loket cetak SIM.



## Unit Pelayanan SIM

JL.R.E MARTADINATA PONTIANAK 78115 08125603839

[www.polrestapontianakkota.org](http://www.polrestapontianakkota.org)

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Barat / Polresta  
Pontianak / Unit Pelayanan SIM

### Waktu Penyelesaian

50 Menit

1. Penyerahan Persyaratan dan bayar biaya Administrasi SIM : 5 menit.
2. Verifikasi registrasi E-KTP : 20 menit
3. Identifikasi foto / sidik jari : 20 menit
4. Cetak SIM : 5 menit

### Biaya / Tarif

30000

Pembayaran biaya PNPB SIM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2016

### Produk Pelayanan

1. SIM D perpanjangan

### Pengaduan Layanan

1. Website: <https://www.polrestapontianakkota.go.id>
2. Media sosial : Instagram@satlantas\_pontianakkota
3. SMS / Telp : 085252037000
4. Kotak saran di unit layanan Satpas
5. Ruang Loker Pengaduan di Satpas Polresta Pontianak Kota  
Jl.Johan Idrus No.1 Pontianak, 78121